

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyebaran virus Covid-19 yang sangat cepat selain memberikan dampak buruk bagi kesehatan, juga berdampak pada semua aspek kehidupan manusia dimulai dari tatanan kehidupan sosial, politik, ekonomi, termasuk tatanan aspek hukum dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan virus Covid-19 adalah salah satu virus yang mengancam nyawa manusia dan akan memberikan dampak jangka panjang sehingga mengharuskan pemerintah untuk membuat tatanan baru dalam kehidupan masyarakat dan mengambil kebijakan-kebijakan penting pasca penyebaran virus Covid-19 sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan atas penyebaran virus Covid-19 tersebut.

WHO (*World Health Organization*) secara resmi mendeklarasikan virus Corona (Covid-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Berdasarkan data yang diperoleh dari Google Statistik, total kasus Covid 19 di seluruh dunia per tanggal 02 November 2020, tercatat sebanyak 46.386.903 (empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga) jiwa, dimana sebanyak 1.198.942 (satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh dua) jiwa meninggal dunia. Angka tersebut menunjukkan bahwa korban jiwa yang meninggal akibat Virus Covid-19 terlampaui banyak, melampaui jauh dari jumlah penyebaran virus SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*) yang terjadi pada tahun 2003 silam, yakni sebanyak 8.100 (delapan ribu seratus) kasus.

Di Indonesia sendiri, pada tanggal 13 April 2020, Presiden Joko Widodo telah resmi menetapkan wabah virus Corona-19 sebagai pandemi atau bencana sosial. Penetapan tersebut dilakukan lewat penerbitan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Hal ini dikarenakan virus Covid-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Google Statistik, jumlah kasus akibat virus Covid-19 di Indonesia per tanggal 02 November 2020 telah terkonfirmasi sebanyak 410.088 (empat ratus sepuluh ribu delapan puluh delapan) jiwa, dimana sebanyak 13.869 (tiga belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan) jiwa meninggal dunia. Semakin tingginya tingkat penyebaran virus Covid-19, membuat pemerintah mengambil berbagai kebijakan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus Covid-19 tersebut.

Beberapa kebijakan yang diterapkan antara lain pemberlakuan *physical distancing* (jaga jarak) dan *social distancing* melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada beberapa wilayah di Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, sebagaimana telah diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia yang darurat Covid-19. Pemberlakuan dan himbauan untuk melakukan *physical distancing* yang diterapkan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus Covid-19, tidak hanya diterapkan kepada masyarakat luas, tetapi juga

terhadap masyarakat yang sedang menjalani masa pidana pada Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini latarbelakangi karena adanya desakan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang mendesak otoritas pemerintah negara-negara agar membebaskan narapidana yang masuk ke dalam kategori rentan. Mereka yang masuk dalam kategori paling rentan adalah mereka yang sudah berusia lanjut, sedang dalam kondisi sakit, dan para pelanggar berisiko rendah.

Alasan utama desakan PBB karena penjara-penjara kelebihan kapasitas dan tidak memiliki fasilitas kesehatan yang memadai untuk para narapidana dan petugas sipil. Hal tersebut dikhawatirkan menjadikan penjara sebagai episentrum baru penyebaran virus. Adanya desakan PBB kemudian membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk membebaskan sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) narapidana melalui program asimilasi dan integrasi. Kebijakan tersebut kemudian diwujudkan dengan disahkannya Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (selanjutnya disingkat Permenkumham No. 10 Tahun 2020).

Selanjutnya, keputusan pembebasan narapidana tersebut dituangkan di dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (selanjutnya disingkat Kepmenkumham No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020). Kebijakan pemberian asimilasi dan integrasi terhadap

narapidana yang ditetapkan di dalam Permenkumham No. 10 Tahun 2020 serta Kepmenkumham No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 merupakan langkah progresif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam upaya menanggulangi dan meminimalisir dampak penyebaran Corona virus Covid-19 di Lapas/LPKA/Rutan karena kondisi *overcrowded* (kepadatan jumlah penghuni) di Lapas/LPKA/Rutan seluruh Indonesia, serta untuk menghemat anggaran negara. Sebab, anggaran tersebut dapat digunakan untuk mendukung program pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran virus Covid-19.

Pemberian kebijakan asimilasi bagi narapidana pasca Pandemi Covid-19 juga sebagai bentuk perwujudan atas jaminan hak-hak narapidana sebagai warga masyarakat yang dijamin oleh hukum. Hal ini mengingat ketentuan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) yang menentukan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga telah menegaskan adanya hak untuk hidup dan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Selain itu, dalam Pasal 7 UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan menentukan: Setiap orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan kejarantinaan kesehatan, serta mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina berlangsung.

Berdasarkan pendapat dan uraian di atas dapatlah dikatakan bahwa Selama menjalani masa pidananya, seorang narapidana mempunyai hak-hak tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995, salah satunya adalah Asimilasi. Menurut ketentuan Pasal 1 (butir 3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020, Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19, Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Menurut ketentuan Pasal 36 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa jika narapidana telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari masa pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, maka kepadanya dapat diberikan asimilasi.

Di tengah kasus pandemi Covid 19 ini, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS menjadi tempat beresiko. Hal tersebut dikarenakan banyak LAPAS yang tak layak huni lantaran kelebihan kapasitas. Kebijakan jaga jarak atau *social distancing* mustahil diterapkan. Berpijak pada uraian di atas, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang pemberian asimilasi kepada narapidana dan anak yang mangacu pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, Tentang Pengeluaran Dan

Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid- 19. Pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan narapidana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Kebijakan asimilasi merupakan pisau bermata dua. Artinya, pada satu sisi, faktor kemanusiaan terhadap narapidana menjadi dorongan bagi Pemerintah untuk menerapkan asimilasi, namun di sisi lain, pemberian asimilasi yang menimbulkan terjadinya residivis tindak pidana dan meningkatnya jumlah kriminalitas justru mengancam keamanan masyarakat. Oleh karena itu, program asimilasi yang tidak dibarengi dengan sistem pembinaan dan pengawasan yang ketat oleh Badan Pengawasan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut hanya sekedar pembebasan untuk melepastanggung jawab untuk membiayai kebutuhan warga binaan.

Semua bentuk kebijakan publik adalah arah atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kepada warga masyarakatnya. Arah dan tindakannya berupa undang-undang, program atau aturan. Prinsip kebijakan publik dinegara manapun selalu berorientasi pada pemecahan masalah riil yang dihadapi oleh warga negara atau masyarakatnya atau dengan kata lain kebijakan publik senantiasa berperan sebagai *problem solver* dan selalu mengabdikan kepada kepentingan publik.

Kebijakan publik terdiri atas tiga tahap yaitu: perencanaan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi sebuah kebijakan hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat. Huntington (1968:16) buku *Political Order in Changing Societies* mengatakan bahwa implementasi sangat penting dalam suatu pemerintahan. Perbedaan yang paling penting antara satu negara dengan negara lain tidak terletak pada bentuk dan ideologinya tetapi pada tingkat kemampuan negara itu untuk dapat melaksanakan pemerintahan itu. “Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh sebuah politbiro, kabinet atau presiden negara itu”. (Huntington, 1968:1). Namun pada implementasinya sering kebijakan yang direncanakan dan diestimasi secara saksama menjadi mandek dan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor baik faktor internal seperti isi kebijakan maupun faktor eksternal yaitu masyarakat penerima implementasi kebijakan.

Pelaksanaan Sistem pemasyarakatan semakin mantap dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa penerapan sistem pemasyarakatan adalah untuk membuat narapidana sadar akan kesalahan mereka dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi kejahatan yang dilakukan. Ini untuk mempersiapkan narapidana untuk interaksi yang sehat dengan masyarakat yang dibutuhkan keikutsertaan masyarakat baik dengan mengadakan kerja sama dalam pemidanaan

maupun dengan sifat bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya.

Dalam sistem, sistem pemasyarakatan telah membawa perubahan dalam bentuk perlakuan terhadap narapidana. Begitu pula dengan istilah penjara kemudian menjadi lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Perubahan terminologi tidak hanya untuk menghilangkan kesan menakutkan dan penyiksaan dalam sistem penjara, tetapi juga untuk memperlakukan para narapidana secara manusiawi. Pemenuhan merupakan sanksi pidana dan paling sering digunakan sebagai tujuan untuk menyelesaikan masalah pidana.

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan negara (Rutan) memiliki fungsi utama yang berbeda. Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga pemasyarakatan dan Rumah Tahanan pada Bab 1 Pasal 1 ayat (1) Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, sedangkan Pasal 1 ayat (2) Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa di tahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Narapidana yang di maksud dalam Pasal 1 ayat (3) adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam Lapas, dan Tahanan sendiri adalah seorang terangka atau terdakwa yang di tempatkan di dalam rutan untuk proses penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan. Namun kenyataan yang ada di lapangan menunjukkan terbatasnya kapasitas Lembaga pemasyarakatan (Lapas)

yang tidak dapat menampung seluruh narapidana, hal ini didukung oleh data dari Sistem Database direktorat jenderal pemasyarakatan (sdppublikditjenpas) yang menunjukkan angka over kapasitas diseluruh Indonesia mencapai 97% pada tanggal 12 september 2021.

Akibat situasi yang ada maka rutan menjadi tempat alternatif yang tepat untuk menggantikan fungsi lapas. Pada akhirnya rutan menjadi fungsi ganda, selain jadi rumah tahanan sementara, rutan juga memberikan kegiatan pembinaan kepada terdakwa seperti yang seharusnya dilakukan oleh Lapas karena kondisi kelebihan penghuni sangat berbahaya bagi lapas dan rutan dalam konteks penyebaran Covid-19 karena sifat virus yang dapat menyebar melalui interaksi secara langsung dan penyebaran Covid-19 yang sangat cepat. Langkah-langkah pencegahan yang disarankan oleh world health organisation (WHO) sudah dilakukan di lapas dan rutan seperti mencuci tangan dan memakai masker. Namun untuk menjaga jarak sangat sulit dilakukan atau bahkan tidak mungkin dilakukan karena kondisi Lapas dan Rutan yang kelebihan penghuni.

Oleh sebab itu, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan kebijakan asimilasi (Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integerasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19). Kebijakan tersebut, secara garis besar berisikan kebijakan pemberian hak asimilasi dan integerasi bagi narapidana dan tahanan yang dianggap memenuhi kriteria tertentu, dalam rangka pengurangan penghuni Rutan dan Lapas.

Terdapat tiga syarat utama yang tertuang dalam kebijakan pemberian asimilasi tersebut, yaitu: berkelakuan baik dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu enam bulan terakhir; aktif mengikuti program pembinaan dengan baik dan telah menjalani setengah masa pidana. Sementara itu, untuk anak, ketentuannya hanya berbeda dari segi kurun waktu peninjauan (tiga bulan terakhir) dan telah menjalani pidana minimal selama tiga bulan.

Dalam pemberian asimilasi tidak serta merta diberikan kepada semua narapidana, ada tindak pidana tertentu yang tidak bisa mendapatkan asimilasi yakni, mengacu pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 32 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19. Terdapat beberapa narapidana dengan tindak pidana tertentu yang tidak diperbolehkan mendapatkan asimilasi, yakni, narkoba, prekursor narkoba, dan psikotropika, terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Perbedaan persyaratan terhadap narapidana berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukannya merupakan implementasi dari jenis keadilan sebagai tujuan hukum. Tentunya hal ini dimaksudkan agar pelaku kejahatan sebagaimana ditentukan dalam Permenkumham NO. 24 Tahun 2021 tentang syarat dan tata

cara pemberian asimilasi, tersebut tidak serta merta diberikan asimilasi dan disamakan dengan pelaku kejahatan lainnya. Namun pada penerapannya, syarat yang sering menjadi permasalahan dalam pemberian asimilasi yaitu berkelakuan baik, hal ini diakibatkan tidak adanya aturan yang mengatur secara spesifik mengenai tolak ukur berkelakuan baik itu sendiri sehingga hal ini biasa menjadi peluang bagi petugas yang memberikan layanan asimilasi untuk menentukan sendiri ketentuan berkelakuan baik itu sendiri, atau dapat dikatakan bahwa syarat berkelakuan baik tidak lagi bersifat obyektif namun bersifat subyektif tergantung dari petugas pemberi layanan asimilasi itu sendiri.

Melalui penelitian ini hal yang menjadi fokus penelitian yaitu mengenai Asimilasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dimana asimilasi sendiri merupakan program atau proses pembinaan narapidana dan anak didik dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan anak didik tersebut dalam kehidupan masyarakat (Jufri, 2019: 3). Warga binaan yang telah menjalani hukuman tersebut diharapkan dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahannya sehingga dapat diterima kembali dengan baik dalam lingkungan masyarakatnya. Peraturan mengenai Asimilasi tertuang dalam Pasal 14 Huruf (J) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai bentuk pemenuhan hak bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang sekaligus juga merupakan program pembinaan dalam sistem pemasyarakatan. Asimilasi merupakan hak wajib yang dimiliki oleh seorang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang tertuang dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1995 tentang Pemasyarakatan, hal ini tentu sudah ada jauh sebelum adanya Pandemi Covid-19, namun dengan munculnya pandemi Covid-19 ini kemudian membuat asimilasi lebih disempurnakan lagi melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 yang tentunya bertujuan dalam penanganan dan pengendalian Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan yang dalam implementasinya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dikeluarkan atau dibaurkan untuk menjalani asimilasi di rumah agar tidak tertular. Covid- 19 saat berada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu.

Tabel 1.1

Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjalani Asimilasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu Tahun 2019 - 2021

| No | Tahun | Jumlah WBP yang mendapat Asimilasi Rumah | Jenis Kelamin | |
|----|-------|--|---------------|---|
| | | | L | P |
| 1 | 2019 | Nihil | | |
| 2 | 2020 | 68 | 68 | - |
| 3 | 2021 | 30 | 30 | - |

Sumber data: Bagian Pelayanan Tahanan, 2022

Dari data tersebut diatas, jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang diijinkan untuk menjalani program Asimilasi Rumah tiga tahun terakhir, pada awal pandemi tahun 2019 tidak ada WBP yang mendapatkan Asimilasi Rumah, pada tahun 2020 sebanyak 68 orang WBP tindak pidana umum dan pada tahun 2021 berjumlah 30 orang yang diberikan program Asimilasi Rumah Oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu. Dalam pelaksanaannya diketahui terdapat WBP yang melakukan pelanggaran dengan tidak menjalankan wajib lapor dengan sungguh-sungguh sehingga membuat petugas harus bekerja lebih

ekstra dalam hal menghubungi WBP tersebut. Jika tidak dilakukan wajib lapor, maka berpotensi dalam mengulangi tindak pidana yang sama maupun tindak pidana lainnya. Ketidakpunyaan inisiatif dalam melapor sebagai salah satu tolak ukur dalam menilai program tersebut “Gagal Asimilasi”. Selain itu, kapasitas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu yang melampauwi batas dari 94 orang hingga saat ini mencapai 140 orang. Overkapasitas ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan kapasitas huni narapidana di rutan yang menjelaskan bahwa, kapasitas ideal di Rutan Kelas IIB Kefamenanu adalah 94.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti memilih judul ‘IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ASIMILASI WARGA BINAAN DIMASA PANDEMI COVID-19 DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KEFAMENANU’

1.2 Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam proposal ini, yakni Bagaimanakah implementasi asimilasi dimasa pandemi covid-19 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu yang berkapasitas 140 orang WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan)?

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan asimilasi dimasa pandemi Covid-19 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Akademik

Dapat menjadi acuan bagi pembaca yang akan melanjutkan tulisan ini dan menambah wawasan bagi setiap individu yang membaca tulisan ini

2. Manfaat Praktek

a. Bagi fokus penelitian yakni Rutan Kelas IIB Kefamenanu, tulisan ini dapat menjadi pertimbangan dan acuan dalam menjalankan program asimilasi dan pencegahan penyebaran covid-19 di Rutan Kelas IIB Kefamenanu.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Memberikan pertimbangan dalam memberikan keputusan mengenai pembebasan narapidana melalui asimilasi baik dari segi kesiapan narapidana sendiri maupun keluarganya, serta melalui asimilasi supaya tidak meresahkan masyarakat dan dapat diterima dengan baik di masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman agar tidak ada stigma negatif terhadap narapidana yang dibebaskan melalui asimilasi di masa pandemi Covid-19, dan memberikan cara pandang bagi setiap masyarakat bahwa suatu keputusan diambil pasti sudah dengan perencanaan yang matang.

d. Bagi Narapidana

Memberikan masukan bagi narapidana yang mendapatkan pembebasan melalui asimilasi di masa pandemi Covid-19 supaya tidak melakukan kembali perbuatan menyimpang yang dapat meresahkan masyarakat, dan turut membantu program pemerintah dalam memutus rantai penyebaran Covid-19.